



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dearah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 159);
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 seri E Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 seri E Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Daerah Kabupaten Tuban.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Tuban.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Pelaksana harian Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Plh Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14. Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Plt Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
15. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Tim Pengangkatan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk pengisian lowongan Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam pengisian perangkat desa selanjutnya disebut Bakal Calon.
19. Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian tulis adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan dari hasil penelitian berkas persyaratan selanjutnya disebut Calon Perangkat.
20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 24. Bencana non-alam *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas dan berskala besar.
 25. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan BPD kepada pimpinan BPD, dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - (2) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
 - (3) Berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya proses pemberhentian yang bersangkutan dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa.

- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
 - (3) Pengunduran diri dari keanggotaan TNI/Polri dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan/pimpinan yang berwenang disertai keterangan bahwa “pengunduran diri yang bersangkutan tidak dapat ditarik kembali”.
 - (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
4. Ketentuan Judul Bagian Kelima BAB III dan Pasal 7 diubah, sehingga Judul Bagian Kelima BAB III dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Calon Perangkat Desa dari Pegawai BUMN/BUMD

Pasal 7

- (1) Pegawai BUMN/BUMD dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa.
 - (2) Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD.
 - (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dihapus.

6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) huruf b dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa mengadakan rapat pembentukan Tim Pengangkatan untuk melaksanakan pengisian lowongan Perangkat Desa.
- (1a) Rapat pembentukan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri:
- a. Camat atau pejabat yang mewakili;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Pimpinan dan anggota BPD;
 - d. Pengurus LKD; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Desa;
 - b. Dihapus;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2a) Dalam hal anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam tim.
- (2b) Dalam hal situasi pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka unsur Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah unsur dari Satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Desa.
- (3) Susunan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (4) Jumlah anggota Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berjumlah 5 (lima) orang dan maksimal disesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, dengan jumlah ganjil.
 - (5) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota yang terdiri dari unsur:
 1. Koramil;
 2. Polsek; dan
 3. pejabat/staf Kecamatan.
- (2a) Dalam hal situasi pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka unsur Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah unsur dari Satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan.
- (3) Anggota Tim Pengawas berjumlah ganjil dan sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Pengawas adalah memfasilitasi Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
 - a. pengadaan materi ujian tertulis;
 - b. pelaksanaan dan Pengawasan ujian tertulis, pemeriksaan/koreksi jawaban peserta ujian;

- c. pemantauan penetapan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan
 - d. pengawasan seluruh proses pelaksanaan pengisian Jabatan Perangkat Desa.
- (5) Tugas dan wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam hal situasi pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka diberikan tugas tambahan yaitu:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Tim Pengangkatan dan bakal calon/calon Perangkat Desa; dan
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf k diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tim Pengangkatan membuka lowongan Perangkat Desa sesuai jabatan yang kosong dan mencantumkannya dalam pengumuman.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dengan tinta hitam perihal permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa yang dimohon/dilamar di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim Pengangkatan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - d. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya pada saat mendaftar;
 - f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - h. surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;
 - j. dihapus;
 - k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya; dan
 - l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
- a. berkas pertama (asli) sebagai arsip Desa;
 - b. berkas kedua disampaikan kepada Camat; dan
 - c. berkas ketiga disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

- (4) Dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon, Tim Pengangkatan memiliki kewenangan melakukan koordinasi, meminta keterangan dalam rangka meneliti keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepada pihak-pihak yang berwenang.
 - (5) Perhitungan batas usia bakal calon ditentukan pada saat yang bersangkutan mendaftar dan apabila pada saat mendaftar, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir/usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir/usia bakal calon adalah bukti yang tanggal pengeluarannya/penerbitannya lebih awal.
 - (6) Seorang pelamar hanya diperbolehkan melamar 1 (satu) jenis kekosongan jabatan Perangkat Desa.
 - (7) dihapus.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setelah Tim Pengangkatan terbentuk, segera membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pengumuman pendaftaran ditempatkan pada papan pengumuman atau tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman pertama dibuka selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak dibukanya pengumuman.
- (4) Apabila dalam pengumuman pertama belum diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon, dibuka pengumuman kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Apabila sampai dengan pengumuman kedua belum juga diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon, dibuka pengumuman ketiga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Apabila sampai dengan pengumuman ketiga tetap juga belum diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon, Tim Pengangkatan segera melaporkan kepada Kepala Desa untuk menunda proses Pengangkatan Perangkat Desa.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan melalui:
 - a. penelitian persyaratan administrasi; dan
 - b. pelaksanaan ujian.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2a) Dalam pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengangkatan memastikan bahwa Nama, Tempat tanggal lahir, dan nama orang tua yang bersangkutan harus sama persis di 3 (tiga) dokumen yakni Ijazah, KTP, dan Akta Kelahiran.
- (3) Selama jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas persyaratan administrasi, apabila dari hasil penelitian dinyatakan terdapat kekurangan atau kesalahan.
- (4) Dalam hal setelah waktu 3 (tiga) hari pada masa pendaftaran bakal calon tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas persyaratan administrasi yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan dapat mendaftarkan lagi pada masa pendaftaran berikutnya.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon dituangkan dalam Berita Acara, dan dilaporkan oleh Tim Pengangkatan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian.
- (6) Dalam hal bakal calon telah ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengundurkan diri atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat mengikuti ujian dan calon menjadi tunggal (tinggal satu orang), maka ujian diikuti oleh calon yang telah ditetapkan, dan untuk calon yang berhalangan tetap diberi keterangan tidak dapat mengikuti ujian karena berhalangan.
- (7) dihapus.

11. Ketentuan Pasal 16, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 7 ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), ayat (3f) dan ayat (3g), ayat (4) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c), ayat (6) diubah, serta ayat (7) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti ujian tulis.
- (1a) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ujian tulis dan ujian praktek komputer.
- (2) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi:
 - a. Pengetahuan Pemerintahan;
 - b. Agama;
 - c. Pengetahuan Umum;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Pengetahuan Komputer.
- (3) Naskah ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Pengangkatan dan/atau Pemerintah Desa.
- (3a) Dalam menyusun naskah ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Pengangkatan dan/atau Pemerintah Desa dapat menyusun sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3b) Dalam hal naskah ujian tulis disusun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Naskah Ujian Tulis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3c) Anggota Tim Penyusun Naskah Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dapat berasal dari:
 - a. anggota Tim Pengangkatan;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. akademisi; dan
 - f. anggota komunitas lokal yang memiliki kompetensi.

- (3d) Dalam menyusun naskah ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) Tim Penyusun Naskah Ujian Tulis wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah.
- (3e) Salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (3d) Tim Penyusun Naskah Ujian Tulis dapat dikarantina di ruangan khusus sampai berakhirnya pelaksanaan ujian tulis.
- (3f) Pada saat pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3e) Tim Penyusun Naskah Ujian Tulis tidak diperbolehkan keluar dari ruangan karantina dan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi serta bebas dari jaringan internet.
- (3g) Di ruang karantina dilengkapi dengan peralatan pendukung antara lain:
 - a. buku/bahan-bahan untuk sumber penyusunan naskah ujian tulis;
 - b. komputer/laptop dan printer; dan
 - c. alat cetak/penggandaan naskah.
- (4) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pilihan ganda dengan jumlah masing-masing materi sebanyak 25 (dua puluh lima) soal dan waktu pengerjaan soal masing-masing materi selama 30 (tiga puluh) menit, bobot materi minimal setara SMA/ sederajat.
- (5) Masing-masing soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki bobot nilai 0,6 (nol koma enam).
- (5a) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dengan bobot nilai 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah nilai.
- (5b) Jumlah soal dan bobot masing-masing soal ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) ditentukan oleh Tim Penyusun Naskah Ujian Tulis.
- (5c) Nilai akhir calon Perangkat Desa adalah jumlah nilai ujian tulis dan ujian praktek komputer.
- (6) Dalam hal penyusunan naskah ujian tulis dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), harus atas persetujuan Camat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (7) Dihapus

- (8) Ujian tulis dapat dilaksanakan bersamaan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan yang dikoordinasikan oleh Tim Pengawas selaku pengarah pelaksanaan ujian.
- (9) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberikan petunjuk teknis dan arahan kepada Tim Pengangkatan dalam pelaksanaan ujian tulis.
- (10) Selama pelaksanaan ujian tulis calon Perangkat Desa harus mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tim Pengangkatan.
- (11) Pelaksanaan ujian tulis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Tim Pengangkatan dan diketahui oleh ketua Tim Pengawas serta dilampiri daftar hadir Calon Perangkat Desa.
- (12) dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 dihapus

13. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Camat perihal pengangkatan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, untuk calon yang mendapatkan nilai tertinggi pertama.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri:
 - a. berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 - b. Berita Acara pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa; dan
 - c. Berita Acara pelaksanaan ujian tulis dan hasil pemeriksaan/koreksi jawaban.
- (4) Camat memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekomendasi belum diterbitkan, maka dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi, dan dapat dilanjutkan pada tahapan proses selanjutnya.
- (6) Rekomendasi Camat merupakan evaluasi terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa yang telah dilaksanakan, sehingga tanggapan/jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat menyetujui atau menolak apabila pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdapat mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dihapus.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat.
- (10) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (11) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala Desa tidak menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dihapus.
- (13) Dihapus
- (14) Dihapus.
- (15) Dihapus.

14. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Camat bermaksud memberikan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) atau memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi kedua dan seterusnya, Camat terlebih dahulu mengkonsultasikan kepada Bupati disertai pertimbangan yang obyektif.

- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian yang obyektif ternyata terdapat mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka proses penjarangan dan penyaringan dinyatakan batal yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil ujian tulis, dalam suatu acara resmi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, BPD, tokoh masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan dan undangan lain yang dipandang perlu.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa setempat atau Kantor Desa setempat dengan susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melalui Camat mengajukan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa kepada Bupati.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, Perangkat Desa wajib bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya.

17. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA tentang PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM KONDISI *COVID-19*

BAB IVA

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM KONDISI
COVID-19

18. Diantara BAB IVA dan BAB V disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, dan Pasal 27D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Pada prinsipnya semua pelaksanaan tahapan Pengangkatan Perangkat Desa dalam kondisi *Covid-19* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat tahapan pembentukan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pelaksana dan peserta rapat dengan ketentuan paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celsius*);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - d. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand satitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. penyusunan tata jarak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak dan kapasitas ruangan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Desa; dan

- h. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27B

- (1) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 27A ayat (1) pada saat tahapan ujian tulis dan ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana dan peserta ujian dengan ketentuan paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celsius*);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Tim Pengangkatan, Tim Pengawas dan unsur pelaksana lainnya serta peserta ujian;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat penyelenggaraan untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - e. menghindari kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyusunan tata jarak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Desa; dan

- j. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27C

- (1) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 27A ayat (1) pada saat tahapan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pelaksana dan undangan dengan ketentuan paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celsius*);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - d. menghindari kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand satitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - f. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - g. penyusunan tata jarak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak dan kapasitas ruangan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - h. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Desa; dan
 - i. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27D

Ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa dalam kondisi *Covid-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Proses pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan setelah yang bersangkutan menerima tindakan administrasi berupa teguran tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang:
 - a. teguran kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. peringatan kepada yang bersangkutan apabila mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diberikan teguran kedua dan/atau ketiga.
- (3) Dalam hal setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Desa tidak mengindahkannya, maka diberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran pertama.
- (4) Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Desa tidak mengindahkannya, maka diberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran kedua.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Camat dan BPD, disertai dengan tanda terima dan diberikan langsung kepada yang bersangkutan atau pihak keluarga yang dapat mewakili.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sampai tiga kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka Kepala Desa menyampaikan konsultasi tertulis kepada Camat untuk pemberhentian sementara yang bersangkutan.

- (6a) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat konsultasi diterima.
- (6b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) jawaban konsultasi belum diterbitkan, maka Camat dianggap sudah memberikan persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- (7) Dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara, ternyata Perangkat Desa menunjukkan perubahan sikap dan tanggungjawab yang baik atau sebaliknya, Kepala Desa atas rekomendasi Camat dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara untuk dikukuhkan kembali sebagai Perangkat Desa atau memberhentikannya.
- (8) Dalam hal setelah dikukuhkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Desa melakukan kembali perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam materi teguran dan/atau teguran kedua dan/atau teguran ketiga, Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Camat untuk memberhentikan yang bersangkutan.

20. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat konsultasi tertulis diterima.
- (3a) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jawaban konsultasi belum diterbitkan, maka Camat dianggap sudah memberikan persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa.

- (4) Dihapus
- (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; atau
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa.

21. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Guna pelaksanaan pembinaan Perangkat Desa, Kepala Desa dengan rekomendasi Camat dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan penataan atau perpindahan jabatan antar Perangkat Desa.
- (3) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada Perangkat Desa yang telah menjabat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada jabatan tersebut.
- (4) Dalam penataan atau perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Kemampuan dan/atau kinerja yang bersangkutan;
 - b. kepentingan Desa; dan
 - c. dilaksanakan secara adil tanpa diskriminatif.

22. Ketentuan Pasal 52C diubah, sehingga Pasal 52C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52C

Bentuk dan contoh format kelengkapan penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Diantara Pasal 52C dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52D, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52D

Jam kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 3 Pebruari 2022
BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 3 Pebruari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

Ttd.

BUDI WIYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 10

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

1. CONTOH FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA
-

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

A. Pedoman Kop Surat:

1. Kop Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan penandatangananya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

.....



TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

Ketua,


Sekretaris,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

B. Pedoman stempel:

1. Stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat:

1. Sampul surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel tim.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN
Sekretariat : Jl. Telepon

....., 20..

Nomor :

Kepada
Yth.
.....

di

stempel

.....

2. CONTOH FORMAT KONSULTASI TERTULIS SEBELUM PELAKSANAAN
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telepon

.....

....., 20....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Camat
Lampiran :(.....) berkas di
Perihal : Konsultasi rencana pengisian
Jabatan Perangkat Desa

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa yakni, kami bermaksud akan memulai proses pengisian jabatan Perangkat Desa dimaksud, selanjutnya mohon pertimbangan, bimbingan dan arahnya.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

3. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERKAIT RENCANA PENGISIAN
JABATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN

Jl. No. Telepon
.....

....., 20....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa
Lampiran :(.....) berkas di
Perihal : Rekomendasi pengisian
Jabatan Perangkat Desa

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal Nomor : perihal, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan *rekomendasi/tidak memberikan rekomendasi *)* rencana Saudara yang akan memulai proses pengisian jabatan Perangkat Desa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1.;
- 2.; dan
- 3. dst

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

Tembusan:

Yth. Kepala Dinsos, P3A serta PMD Kabupaten Tuban.

**) coret yang tidak perlu*

4. CONTOH FORMAT UNDANGAN RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telepon

.....

....., 20....

Nomor :

Lampiran: -

Sifat : Biasa

Perihal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr 1. Pimpinan dan Anggota BPD

2. Perangkat Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan....

4. Para Tokoh Masyarakat

di -

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa, dengan ini diharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu besok pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Mengingat pembentukan tim pengangkatan merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian stas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

Tembusan:

Yth. Camat

5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN TIM
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Pada hari ini, tanggal bulantahun
..... bertempat di Balai Desa Kecamatan,
Kabupaten Tuban telah dilaksanakan rapat pembentukan Tim Pengangkatan
Perangkat Desa.

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa serta dihadiri oleh :

1. pimpinan dan anggota BPD;
2. Perangkat Desa;
3. unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
4. unsur Tokoh Masyarakat; dan
5. (unsur Kecamatan jika hadir)
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat dimaksud telah disepakati secara *mufakat/voting* *)
keputusan rapat sebagai berikut:

1. Menetapkan nama-nama Tim Pengangkatan Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Tuban yang terdiri atas :
 - a. Sdr. jabatan dalam Tim
 - b. Sdr. jabatan dalam Tim
 - c. Sdr. jabatan dalam Tim
 - d. dst..... jabatan dalam Tim
2. Pengambilan sumpah Tim Pengangkatan Perangkat Desaakan
dilaksanakan pada hari tanggal bulan..... tahun
3.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188.45/ /KTPS/414. . /20....
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN TAHUN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa Tahun ... perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 20... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan : Berita Acara rapat hari.....tanggal perihal Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan..... Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. mengajukan rencana biaya Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- b. membuka pengumuman;
- c. menerima pendaftaran bakal calon;
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
- f. melaksanakan ujian tulis untuk mendapatkan calon yang berhak diangkat;
- g. menetapkan calon yang lulus ujian tulis dan mendapatkan nilai tertinggi;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan

- i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai masa tugas sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat Pelantikan Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN
TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN TAHUN

No	Jabatan	Nama	Unsur
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Ketua merangkap anggota		
2	Sekretaris merangkap anggota		
3	Anggota :	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
		e.	
		f.	

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

KEPUTUSAN CAMAT KABUPATEN TUBAN

NOMOR 188.45/ /KTPS/414. /20....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA

KECAMATAN TAHUN

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa Tahun ... perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Kecamatan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas memfasilitasi Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
- a. pengadaan materi ujian;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan ujian, pemeriksaan/ koreksi jawaban peserta ujian;
 - c. pemantauan penetapan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan
 - d. pengawasan seluruh proses pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- KETIGA : Tim Pengawas Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai masa tugas sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat Pelantikan Perangkat Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT.....,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

8. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN UNTUK MENJADI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

PENGUMUMAN

Nomor :

A. UMUM

Berdasarkan surat rekomendasi Camat tanggal Nomor perihal, dengan ini disampaikan bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga Desa, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa KecamatanKabupaten Tuban.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
- e. mampu mengoperasikan komputer;
- f. sehat jasmani, serta bebas dari narkoba dan obat terlarang;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

B. BERKAS ADMINISTRASI PERSAYARATAN

Bagi yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa harus mengajukan permohonan/pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan dilampiri persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
- d. fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
- h. surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
- i. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;
- j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan; dan
- k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.

C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pengumuman **dibuka mulai hari** tanggal dan **ditutup pada hari** tanggal

D. TEMPAT PENDAFTARAN :

Penerimaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa setiap hari dan jam kerja Pemerintah Desa, bertempat di Sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa yaitu di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Tuban.

E. KETENTUAN LAIN :

Pendaftar bakal calon Perangkat Desa harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat pada saat penutupan pengumuman pendaftaran.

F. PENUTUP :

Demikian pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

9. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa telah diadakan Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa guna membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan, Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan dihadiri oleh para Anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Desa yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja dimulai hari tanggaltepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul WIB sesuai jam di sekretariat tim;
2. Pengumuman dilaksanakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, maka Pengumuman tersebut ditempelkan di tempat-tempat yang strategis.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....

KETUA,

.....

10. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa telah diadakan Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa guna membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan dihadiri oleh para Anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ditutup pada hari, tanggal 20..., pukul : WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, diperoleh Bakal Calon Perangkat Desa sebanyak (.....) orang yakni:
 - 1) Sdr.
 - 2) Sdr.
 - 3) Sdr.
 - 4) Sdr.
 - 5) Dst ...
3. Selanjutnya terhadap berkas persyaratan bakal calon Perangkat Desa tersebut akan dilakukan penelitian administrasi dan dalam waktu 3 (tiga) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....

KETUA,

.....

11. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Tuban, 20....

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Bakal Calon Perangkat Desa
.....

Yth. Kepala Desa
melalui
Tim Pengangkatan
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan dalam Pengisian Perangkat Desa Tahun 20....., sebagai pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai cukup;
- c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
- h. surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;

- i. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; (*khusus bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara*)
- j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayahnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan; dan
- k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan mengabulkan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas)

KETERANGAN :

ditulis tangan masing-masing lembar

12. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **“saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Agama dan Keyakinan yang saya anut”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

Nama yang bersangkutan

13. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

Nama yang bersangkutan

14. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA PERNAH DIPIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN.
-

**SURAT PERNYATAAN
PERNAH DIPIDANA KERENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PENJARA
PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH SERTA BUKAN SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“saya pernah dipidana kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal, dan saya akan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

Nama yang bersangkutan

15. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DAN MENETAP/DOMISILI DI WILAYAH KERJANYA

**BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DAN MENETAP/DOMISILI
DI WILAYAH KERJANYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaran :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa ***“apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan saya bersedia bertempat tinggal dan menetap di wilayah kerja saya”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

Nama yang bersangkutan

16. CONTOH FORMAT TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**TANDA BUKTI TERDAFTAR
SEBAGAI BAKAL CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN**

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjan :
Alamat :
Keterangan : Telah terdaftar sebagai Bakal Calon Perangkat
Desa
Waktu pendaftaran : Hari....., tgl jam : WIB

....., 20...
**TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA PERANGKAT DESA**

.....

.....

17. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggalbulan tahun bertempat di Balai Desa, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa (.....) orang.
2. Kelengkapan/persyaratan administrasi yang diteliti meliputi:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - d. fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;

- h. surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, khusus bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;
 - j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/domisili di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan; dan
 - k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.
3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 tersebut di atas, maka disimpulkan:
- a. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - 1.
 - 2.
 - 3. dst
 - b. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - 1.
 - 2.
 - 3. dst
- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5	Dst.....		5

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

.....

PERSYARATAN	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA			
	1.....	2.....	3.....	4.dst..
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;				
b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;				
c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;				
d. fotokopi Akte Kelahiran atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;				
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;				
f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;				
g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;				
h. surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;				

<p>i. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, khusus bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;</p> <p>j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/domisili di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan; dan</p> <p>k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.</p>				
--	--	--	--	--

....., 20
 TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5	Dst.....		5

18. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa telah diadakan Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa membahas Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan, Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan dihadiri oleh para Anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam Rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan hasil penelitian administrasi bakal calon Perangkat Desa, bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), maka sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun, Tim Pengangkatan Perangkat Desa Perangkat Desa Kecamatan memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon Perangkat Desa selama 5 (lima) hari.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Desa yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka mulai hari tanggal Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : WIB sesuai jam di sekretariat tim.
3. Pengumuman dilaksanakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat mendaftar sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, maka Pengumuman tersebut ditempelkan di tempat-tempat yang strategis.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....

KETUA,

.....

19. CONTOH FORMAT LAPORAN TIM KEPADA KEPALA DESA TENTANG BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI SYARAT KURANG DARI 2 (DUA)

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon
.....

Nomor : 20....
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran :(.....) berkas di
Perihal : Laporan hasil Penjaringan
Bakal Calon Perangkat Desa

Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Pengangkatan Perangkat Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dengan membuka Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal s/d, setelah berakhirnya masa pendaftaran tersebut dilakukan penelitian administrasi bakal calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. pelamar yang mendaftarkan diri kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebanyak (.....) orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang;
 - c. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
2. Sehubungan dengan hasil pendaftaran pada masa pengumuman pertama pendaftar yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), maka dibuka pengumuman dan pendaftaran yang kedua selama 5 (lima) hari.
3. Dari hasil masa pengumuman kedua ternyata pendaftar yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua), maka dibuka pengumuman dan pendaftaran yang ketiga selama 5 (lima) hari.
4. Dari hasil masa pengumuman ketiga ternyata pendaftar yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua).

Sehubungan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang ada, maka hal ini kami laporkan kepada Kepala Desa, dan bersama ini kami lampirkan :

- a. berita acara pembukaan pendaftaran;
- b. berita acara penutupan pengumuman pendaftaran;
- c. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
- d. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran ke 1;
- e. berita acara pembukaan pendaftaran ke 2;
- f. berita acara penutupan pengumuman pendaftaran ke 2;
- g. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa ke 2;
- h. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran ke 2;
- i. berita acara penutupan pengumuman pendaftaran ke 3;
- j. berita acara penutupan pengumuman pendaftaran ke 3;
- k. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa ke 3;

Demikian untuk menjadi periksa.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

20. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

....., 20....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran : berkas di
Perihal : Laporan hasil Penjaringan
Bakal Calon Perangkat Desa

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan hasil penjaringan bakal calon Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Bahwa tim telah melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal dan menerima pendaftar sebanyak orang. Terhadap berkas bakal calon Perangkat Desa sebanyak (.....) tersebut telah dilakukan penelitian administrasi bakal calon Perangkat Desa.
2. Sebanyak (.....) berkas dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud angka 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (*sebagaimana surat terlampir*).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

21. CONTOH FORMAT PENGEMBALIAN BERKAS CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

Nomor	:, 20....
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Sdr.
Perihal	:	Selaku Pendaftar
	:	di
	:	<u>.....</u>
	:	<u>.....</u>

Berdasarkan hasil rapat Tim Pengangkatan Perangkat Desa, dalam proses Penelitian administrasi bakal calon Perangkat Desa pada hari tanggal diberitahukan bahwa Saudara dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Perangkat Desa.

Adapun kekurangan/yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan bakal calon Perangkat Desa adalah :

- a.
- b.
- c.

Selanjutnya berkas pendaftaran dapat Saudara ambil di Sekretariat Tim Pengangkatan Perangkat Desa (Kantor Desa).

Demikian untuk menjadi maklum.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN

KABUPATEN TUBAN


Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

22. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN



KEPALA DESA
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

NOMOR 140/ /KPTS/414. . /20..

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI UJIAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hasil penjaringan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Memperhatikan : Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut berikut ini sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian pada pengisian jabatan Perangkat Desa Kecamatan sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

dst ...

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama Jelas)

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Dinsos, P3A serta PMD Kabupaten Tuban.
 2. Camat.....
-

23. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan Ujian Tulis dan Ujian Tulis Praktek Komputer Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan:

1. Sekretaris Desa :
 - a. Jumlah calon : (.....);
 - b. Jumlah yang hadir : (.....);
 - c. Jumlah yang tidak hadir : (.....);
2. Kepala Urusan :
 - a. Jumlah calon : (.....);
 - b. Jumlah yang hadir : (.....);
 - c. Jumlah yang tidak hadir : (.....);
3. dst ...

Adapun materi soal Ujian Tulis Perangkat Desa yang diujikan meliputi:

1. Pengetahuan Pemerintahan;
2. Agama;
3. Pengetahuan Umum;
4. Bahasa Indonesia;
5. Pengetahuan komputer; dan
6. Praktek komputer.

Pelaksanaan ujian berjalan dengan tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

- | | | |
|---------|---------|--------------|
| 1. Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 2. Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 3. Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 4. Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| dst ... | | |

DAFTAR HADIR CALON PERANGKAT DESA DALAM UJIAN

No	Nama Calon Perangkat Desa	Lowongan Yang Dilamar	Nomor Ujian	Tanda Tangan

....., 20.....

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

24. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LEMBAR JAWABAN UJIAN TULIS DAN UJIAN TULIS PRAKTEK KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN JAWABAN UJIAN TULIS DAN UJIAN TULIS PRAKTEK KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN TAHUN

Pada hari ini tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pemeriksaan lembar jawaban Ujian Tulis dan Ujian Tulis Praktek Komputer Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Tuban tersebut dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan Yang Dilamar	Uraian			Ranking
				Materi	Nilai	Total	
1.				- Pengetahuan Pemerintahan			
				- Agama			
				- Pengetahuan Umum			
				- Bahasa Indonesia			
				- Pengetahuan Komputer			
				- Praktek Komputer			
2.				- Pengetahuan Pemerintahan			
				- Agama			
				- Pengetahuan Umum			
				- Bahasa Indonesia			
				- Pengetahuan Komputer			
				- Praktek Komputer			
3.	dst ...						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

1. Nama	Jabatan	Tanda Tangan
---------	---------	--------------

2. Nama	Jabatan	Tanda Tangan
---------	---------	--------------

dst ...

Saksi-saksi :

1. Nama	Tanda Tangan
---------	--------------

2. Nama	Tanda Tangan
---------	--------------

dst ...

Mengetahui :
Tim Pengawas,

.....

25. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERANGKAT DESA KEPADA KEPALA DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

Sekretariat : Jl. Telepon

.....

.....,20...

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran	:(.....) berkas. di
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Dilaporkan dengan hormat bahwa Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan telah melaksanakan tugas dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa :
 - a. Nama : jumlah nilai (.....);
 - b. Nama : jumlah nilai (.....);
 - c. dst ...
2. Kepala Urusan :
 - a. Nama : jumlah nilai (.....);
 - b. Nama : jumlah nilai (.....);
 - c. dst ...
3. dst;

Bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Ujian Tulis dan Ujian Tulis Praktek Komputer Calon Perangkat Desa;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Ujian Tulis dan Ujian Tulis Praktek Komputer Calon Perangkat Desa; dan
- c. Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN

KABUPATEN TUBAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

26. CONTOH FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telepon

.....

....., 20....

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Camat
Lampiran :(.....) berkas di
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Calon
Perangkat Desa

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dengan telah selesainya proses ujian calon Perangkat Desa, dengan ini kami ajukan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa untuk calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi masing-masing lowongan, sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa :
Nama : jumlah nilai (.....);
2. Kepala Urusan :
Nama : jumlah nilai (.....);
3. Kepala Seksi :
Nama : jumlah nilai (.....);
4. dst ...

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian;
- c. Berita Acara Ujian Tulis dan Ujian Tulis Praktek Komputer Calon Perangkat Desa;

- d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Ujian Tulis dan Ujian Tulis Praktek Komputer Calon Perangkat Desa; dan
- e. Berkas administrasi calon Perangkat Desa yang mendapat nilai tertinggi.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

27. CONTOH FORMAT REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
2. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati NomorTahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; dan
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban tanggal Nomor : perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Calon Perangkat Desa.

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Tempa/tanggal lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Dalam Jabatan, dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Camat,

.....

Pangkat

NIP.....

28. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA

KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 188.45/ /KTPS/414. . /20....

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Saudara telah mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan pada tanggal bertempat di;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 20.. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Memperhatikan : Surat Camat tanggal Nomor : perihal Rekomendasi Pengangkatan Saudara.....sebagai Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat
- Nama :
 - Tempat/Tanggal lahir :
 - Agama :
 - Jenis Kelamin :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
- Sebagai (*nama jabatan*) Desa Kecamatan Kabupaten Tuban.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini terhitung sejak tanggal Pelantikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN dari Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..

KEPALA DESA,

.....

29. CONTOH FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI MUTASI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

DESA

Jl. No. Telepon

.....

....., 20....

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting Yth. Bapak Camat
 Lampiran :(.....) berkas di
 Perihal : Permohonan Rekomendasi
Mutasi Perangkat Desa

Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dengan ini kami ajukan permohonan rekomendasi mutasi Perangkat, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Baru
1.			
2.			
3.	dst ...		

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c. dst ...

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA,

tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

30. CONTOH FORMAT REKOMENDASI MUTASI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN

Jl. No. Telepon

.....

REKOMENDASI MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati NomorTahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; dan
2. Surat Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tuban tanggal Nomor : perihal Permohonan Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa.

Setelah diadakan pengecekan dan pendalaman terhadap alasan dan bukti-bukti yang telah dilampirkan dalam permohonan rekomendasi mutasi Perangkat Desa dimaksud, maka dengan ini :

Diberikan rekomendasi/tidak diberikan rekomendasi *) terhadap permohonan rekomendasi mutasi Perangkat Desa, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Baru
1.			
2.			
3.	dst ...		

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Camat,

.....
Pangkat
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

31. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188.45/ /KTPS/414. . /20....

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa rangka pembinaan dan penataan jabatan Perangkat Desa dipandang perlu adanya mutasi jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 20.. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Memperhatikan : Surat Camat tanggal Nomor : perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan mengangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN dari Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20..
KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188.45/ /KTPS/414. . /20 ..
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TUBAN

No.	N A M A	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5

KEPALA DESA,

.....

BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY